



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Ali Al-Mardawi

a. Biografi Imam An-Nawawi

1. Kelahiran dan Pertumbuhannya

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami.⁴² Dia dikenal dengan sebutan an-Nawawi, karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiria). Dia lahir pada bulan Muharram 631 H (1233 M),⁴³ di Desa Nawa.

Dia dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Muri, dia terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, di masa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Dalam kondisi yang demikian an-Nawawi yang dari kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an.⁴⁴ Dan dia mengkhatamkan al-Qur'an sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 (sembilan belas) tahun, ayahnya mengajakan-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah arRawahiyah. Dalam kurun waktu empat setengah

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-I, 1996), hlm. 1315.

⁴³ Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 844-845.

⁴⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 735.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bulan dia hafal Tanbīh, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal Rubu“ „Ibādat dari kitab Muhazzab.⁴⁵

Setiap hari dia menelaah 12 (dua belas) pelajaran, yaitu dua pelajaran dalam al-Wasit, satu pelajaran dalam Muhazzab, satu pelajaran dalam Jam“u Baina Sahīhain, satu pelajaran dalam Sahih Muslim, satu pelajaran dalam Luma“ oleh Ibnu Jinny, satu pelajaran dalam Islāh alantīq, satu pelajaran dalam Tasrif, satu pelajaran dalam Ushul Fiqh, satu pelajaran dalam Asma“ Rijal, dan satu pelajaran dalam Ushuluddin.⁴⁶ Al-Imam an-Nawawi dalah seorang sayyid dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang zuhud dan qana“ah, pengikut ulama“ salaf dari Ahlun al-Sunnah wal Jama“ah, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, tidak menghabiskan waktunya selain hanya dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fiqih, hadits, bahasa, taSAWuf, dan sebagainya.⁴⁷ Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginanyangtercela,

⁴⁵ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqat Al-Syafi'iyah*, (India: The Da“iratul Ma“arifil Osmania, 1979), hlm. 195.

⁴⁶ 5 Ibid, hlm. 196.

⁴⁷ Tajuddin Abi Nasr Abdul Wahab al-Subki, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, (Kairo: Dā‘Ihya“ al-Kutub al-„Arabiyyah, t.th), hlm. 395.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas dalam islamologi.⁴⁸

Secara umum al-Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid'ah yang menyelisihi mereka. Namun dia tidak ma'sum (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama di zamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT. Dia kadang menta'wil dan kadang-kadang men-tafwidh. Al-Imam an-Nawawi wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277M dalam usia 45 tahun.⁴⁹ Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dan dia juga tidak menikah sampai akhir hayatnya.⁵⁰

2. Menuntut ilmu

Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama pada kota tersebut.

⁴⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2005), hlm. 761.

⁴⁹ Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 846.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-I, 1996), hlm. 1315.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Pada mulanya dia mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama"- ulama" terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, bersama ayahnya an-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama"-ulama" terkemuka, dan tempat kunjungan orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang dari 300 buah sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.⁵¹ Begitu asl-Imam an-Nawawi sampai di Damaskus, dia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dan dari mereka al-Imam an-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, dia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawhiyyah, dan di situlah dia tinggal dan banyak belajar.⁵² Pada tahun 651 al-Imam an-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian dia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Damaskus. Dan pada tahun 665 H dia mengajar di Darul Hadits al-Asyafiyyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji. Al-Imam anNawawi digelari Muhyiddin (yang menghidupkan agama), namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut.

Ketidaksukaan itu disebabkan rasa tawadhu" yang tumbuh pada diri alImam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena

⁵¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 735-736.

⁵² Ibid, hlm. 736.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

diamenghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.⁵³ Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh al-Imam an-Nawawi. Dalam bidang fiqh dia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, al-Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i.⁵⁴

3. Guru dan Murid Imam An-Nawawi

Di antara guru-gurunya dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy, Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.⁵⁵ Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu hadits adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baq'a Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian gurugurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim Al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki.⁵⁶

Di antara murid-murid yang pernah dia ajar adalah, Al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi,

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2005), hlm. 756-757.

⁵⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 736.

⁵⁵ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqat Al-Syafi'iyah*, (India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979), hlm. 197.

⁵⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2005), hlm. 773.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Minahi munkar, al-Mizzi.⁵⁷ Dan perhatian dia terhadap kondisi sosial juga sangat besar. Dia menegaskan amar ma'ruf nahi munkar, membimbing para pemimpin dan orang zalim serta munkar kepada agama.

b. Biografi singkat Imam Ali al-Mardâwi

1. Riwayat Hidup Imam Ali al-Mardâwi

Imam 'Ali al-Mardawi dengan nama lengkapnya ialah Ali Bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad al-'Ala' al-Mardawi summa alDimasyqî al-Salihî al-Hanbalî. Dikenal dengan sebutan AlMardawy. Dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Robi'ul Awal tahun 817 H/1414 M di desa Mardan (Palestina), dan wafat pada malam Jum'ah tanggal 08 Jumadil 'Ulâ 885 H/1480 M di Salikhiyyah (Damaskus). Dikebumikan dipakuburan Al-Raudah.⁵⁸

Imam Al-Mardawi juga termasuk ulama besar yang bermadzhab Hanbali. Beliau menulis sebuah karya besar dalam bidang ilmu fiqh dengan nama kitab Al-Insaf Fî Ma'rifat al-Rajîh Minal Khilâf.⁵⁹

Para ulama Hanabilah terbagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan zamannya. Imam Al-Mardâwi termasuk ulama dalam tingkatan alMuta'akhirun, yaitu ulama Hanabilah yang hidup dalam kurun waktu antara tahun 885 H hingga saat ini. Menurut Syaikh Bakar Abu Zaid, jumlah ulama

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-I, 1996), hlm. 1315.

⁵⁸ Alauddin al-Mardawi, *Alinsaf Fî Ma'rifat Al-Rajih Minal Khilaf*, (Lebanon: Baitul Ifkar Addauliyah, 2004), hlm..5.

⁵⁹ Muhammad Ajib, *Bermadzhab adalah tradisi ulama salaf*, (Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2018, cet pertama), hlm.24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tingkatan ini mencapai 100 orang diantaranya ialah Imam Al-Mardawi (w. 885 H).⁶⁰

2. Riwayat Pendidikan Imam Al-Mardawi

Imam Al-Mardawi yang terlahir di pedesaan dari keluarga yang terdidik membentuk pribadi yang sadar penuh akan pentingnya pendidikan. Imam Al-Mardawi adalah seorang ulama besar bermadzhab Hanbali yang banyak diakui kapasitas intelektualnya, pendididikan awalnya banyak didapatkan dari ayahnya langsung. Ayahnya yang bernama Al-‘Allamah Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad.⁶¹

Imam Al-Mardawi memutuskan untuk pindah ke kota Madinah. Disana ia memperdalam penguasaan ilmu al-Qur’an kepada al-Syaikh ‘Umar al-Mujarrad. Lalu pindah ke Damaskus pada tahun 838 H, singgah di Madrasah Syaikh Islam Abi ‘Umar di Slaikhah Damaskus, disinilah ia banyak belajar, mengkaji kepada beberapa ulama salah satu yang menjadi guru beliau ialah seorang ulama besar Hanabilah ternama yaitu al-Syaikh Taqiyuddin bin Qundus al-Ba’ly (maha guru madzhab Hanbaly pada waktu itu).⁶²

Pada tahun 867 H ia bergriila ke Kairo dan bertemu dengan al-Qadi ‘Izzudin al-Kanani al-Hanbaly. Setelah menetap di Kairo, lalu pulang kembali

⁶⁰ Isnan Ansory, *Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanbali*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2014), hlm.4.

⁶¹ Ahmad Syamsul Huda, “*Analisis Pendapat Imamm Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa*”, (Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), hlm.35, t.d.

⁶² Alauddin Almardawi, *Alinsaf Fî Ma’rifat Al-Rajih Minal Khilaf*, (Lebanon: Baitul Ifkar Addauliyah, 2004), hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke Damaskus. Pada tahun 875 H ia berhaji. Kemudian menetap di Damaskus hingga ajal menjemputnya.⁶³

3. Guru-guru Imam Al-Mardawi.

Selain belajar dengan guru-guru yang sudah disebutkan, Imam Al-Mardawi juga berguru kepada para ulama lainnya, diantaranya:⁶⁴

- a. Al-Muhaddits Al-Faqih ‘Alī bin Husin Ibn ‘Urwah Al-Dimasyqī Al-Hanbalī. Ia berguru dalam bidang ilmu hadist (w. 837 H).
- b. Syihabuddin Ahmad bin Yusuf Al-Mardawī Al-Dimasyqy. Ia guru dalam bidang ilmu fiqh (w. 850 H).
- c. Abu Al-Farj Abd Al-Rahmān bin Ibrahim bin Al-Habal Al-Hanbaly. Ia guru dalam bidang Fiqh dan Nahwu (w. 866 H).
- d. Abd Al-Rohman bin Sulaiman bin Abi Al-Karam Al-Ma’ruf Abu Sya’ar Al-Hanbaly Al-Maqdisy. Ia guru ilmu Tafsir, Hadits, Fiqh, dan Nahwu (w. 844 H).
- e. Al-Hafidz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisyī Al-Dimasyqy al-Syafi’iy. Ia guru dalam bidang hadits (w. 842 H).
- f. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali, Abu Qasim Al-Nawiry Al-Qahiry Al-Maliky, guru bidang Ushul fiqh (w. 857 H).
- g. Abu Al-Fath Muhammad bin Abi Bakar Al-Maraghy al-Syafi’iy. Ia belajar hadist di Mekah (w. 859 H).

⁶³ ‘Alauddin Al-Mardawi, Tahqiq Nasiruddin bin Su’ud bin Abdullah, *Al-Tanqih Al-Musyba’ Fi Tahrir Al-Ahkam Al-Muqni’*, (Arab Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2004, Cet.Ke-1), hlm.7.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Taqiyuddin Al-Syumuny Al-Hanafy. Ia guru dalam bidang Ushul fiqih (w. 872 H).
- i. Ahmad bin Ibrahim al-Asyqalani Al-Hanbaly al-ma'ruf bi al-Izzuddin al-Kanany. Ia guru ketika di Kairo (w. 876 H).
- j. Abu Bakar bin Syadzy Al-Hisny Al-Syafi'i. Ia guru dalam bidang Ushul fiqih (w. 881 H).
- k. Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Muflih. Ia guru bidang ulum al-syari'ah (w. 884 H).
- l. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad, Syihabuddin Al-Sijjiny alSyafi'iy. Ia guru dalam bidang Faraidz dan Hisab (w. 885 H).
- m. Abu Al-Ruh Isa Al-Baghdady Al-Hanafy, guru bidang nahwu dan shorof.
- n. Hasan bin Ibrahim Al-Sofady Al-Hanbaly, guru bidang nahwu dan shorof (w. 858 H).
- o. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Karky Al-Hanbaly AlDimasyqy. Ia membacakan kitab Shahih al-Bukhori dihadapannya (w. 851 H).
- p. Al-Muhaddis Abd Al-Rohman bin Yusuf bin Ahmad bin Al-Tokhan. Ia guru dalam bidang hadist (w. 845 H).
- q. Syihabuddin Ahmad bin Hasan bin Abd Al-Hadi Al-Maqdisy AlHanbaly. Ia guru dalam bidang hadist (w. 856 H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r. Al-Hafidz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisy AlDimasyqy Al-Syafi'I, yang dikenal dengan Ibn Nasirudin. Ia guru dalam bidang hadist (w. 842 H). Dan lain sebagainya.

Adapun murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan Imam

AlMardawi adalah:⁶⁵

- a. Muhammad bin Ahmad Al-Musilî Al-Dimasyqy (w. 872 H)
- b. Muhammad bin Muhammad Al-Ja'fary (w. 889 H)
- c. Yusuf bin Muhammad Al-Kafarsaby Al-Salikhyy Al-Hanbaly (w. 892 H)
- d. Muhammad Ahmad bin Abd Al-Aziz Al-Mardawy Al-Hanbaly (w. 894 H)
- e. Muhyiddin Abd Al-Qaqir bin Abd Al-Latif Al-Fasy, Qadi Al-Haramain (w.898 H)
- f. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Ajluny Al-Salikhyy (w. 899 H)
- g. Abd Al-Karim bin Dhahirah Al-Maky (w. 899 H)
- h. Qadi Al-Qudah Badruddin Al-Sa'dy Al-Misyriyyah (w. 902 H)
- i. Jamaluddin Yusuf bin Abd Al-Hady (w. 909 H)
- j. Syihabuddin Al-Askary Mufti Al-Hanabilah bi Al-Damasykus (w. 910 H)
- k. Hasan bin 'Ali bin Ubaid Al-Mardawy Al-Hanbaly (w.910 H)
- l. Ahmad bin 'Ali Al-Syisyiny Al-Hanbalu (w. 919 H)

⁶⁵ *ibid*, hlm.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Abd Al-Wahab bin Muhammad Al-Tarablisy Al-Dimasyqy Al-Hanbaly (w. 921 H)
- n. Musa bin Ahmad Al-Kanany Al-Maqdisy Al-Hanbaly (w. 926 H)
- o. Abdullah bin Muhammad Al-Ahshasy (w.931 H)
- p. Ahmad bin Yahya bin Atwah bin Zaid At-Tamimy Al-Najdy (w. 948 H)
- q. Sulaiman bin Shodaqoh Al-Mardawy.
- r. Kitab-kitab karya Imam Al-Mardawi

Imam Al-Mardawi ialah ulamam yang produktif dalam menulis, tulisan-tulisannya terekam dalam beberapa kitab yang ia karang sendiri, diantaranya adalah:⁶⁶

- a. Al-Inṣāf Fî Ma'rifah al-Rajîh min Al-khilâf. Merupakan kitab karya terbesarnya. Diselesaikan pada tanggal 16 Syawal 872 H.
- b. Al-Tanqîh Al-Musyba' Fî Tahrim Al-Muqni', merupakan ringkasan dari kitab Al-Inṣâf. (872 H)
- c. Taskhih Al-Furu' (ditulis setelah menyelesaikan kitab Al-Inṣāf dan sebelum menulis Al-Tanqîh Al-Musyba')
- d. Mukhtashar Al-Furu'
- e. Syarah Al-Adab. Kitab ini mensyarahi kitab Maḍmûnah Al-Adab karya Ibn Abd Al-Qawu Al-Hanbaly

⁶⁶ Ahmad Syamsul Huda, "Analisis Pendapat Imamm Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa", (Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), hlm.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tahrir Al-Manqul fî Tahdzib Ilm Al-Ushûl. Diselesaikannya pada tanggal 24 Syawal Tahun 877 H
- g. Al-Takhhbir Syarah Al-Takhrîr. Kitab ini berisikan materi Ushul fiqh
- h. Syarah Qit'ah min Muhtaşar al-tuffi
- i. Fahrus Al-Qawaid Al-Uşuliyyah
- j. Al-Kunuz au Al-Husun Al-Mu'addah Al-Waqi'ah min kulli Syiddah fi 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah. Kitab ini berisi tentang al-Adiyyah dan al-aurad.
- k. Al-Manhal Al-'Adzab Al-Ghazir fi Maulid Al-Hady Al-Basyir AlNadzir. Dan yang lainnya.

B. Pendapat dan dalil Imam An-Nawawi dan Imam Al-Mardawi tentang hukum mengqhada shalat bagi orang pingsan

a. Pendapat dan dalil Imam An-Nawawi tentang hukum mengqhada shalat bagi orang pingsan

Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab (jilid 3) bahwa:

من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض أو شرب دواء لحاجة أو اكره علي شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والاعماء ام كثر

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Orang yang kehilangan akal dengan sebab yang tidak terlarang, seperti orang gila atau tidak sadar, baik tidak sadarnya sebab sakit atau minum obat yang dibutuhkan, atau dipaksa minum khamr, sehingga mabuk, maka baginya tidak ada kewajiban shalat. Jika sudah sadar, ia juga tidak punya kewajiban qadha- tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i, baik pingsannya sebentar ataupun lama."⁶⁷

Pandangan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdzab menyatakan bahwa: Orang yang pingsan tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya selama dalam keadaan pingsan, kecuali jika pingsannya hanya sebentar (misalnya satu atau dua shalat). Dalam kasus itu, ia wajib mengqadhanya, karena masih dalam batas orang yang lalai atau lupa.

Hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan dijelaskan secara eksplisit oleh Imam an-Nawawī (w. 676 H) dalam kitabnya al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdzab, di mana beliau mengatakan:

فإن أفاق في أقل من يوم وليلة، وجب عليه القضاء، وإن طال زمن الإغماء، لم يجب القضاء، وهو المذهب

"Jika seseorang sadar dalam waktu kurang dari satu hari satu malam, maka wajib baginya mengqadha; namun jika masa pingsan itu lebih lama, maka tidak wajib qadha, dan inilah pendapat madzhab."⁶⁸

⁶⁷ Yahya Ibnu Syaraf *al-majmu*, Juz 3.hlm.6.

⁶⁸ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, jilid 3, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Nawawi mengqiyaskan orang pingsan dengan orang gila. Orang yang pingsan dianggap tidak memiliki akal (ghayr ‘āqil), sehingga tidak terbebani hukum taklīf sebagaimana orang gila. Namun, jika pingsannya hanya sebentar, maka hukumnya seperti orang tidur atau lupa, yang tetap wajib qadha.

Adapun dalil yang digunakan Imam Nawawi pada pendapatnya mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang yang pingsan (mughma ‘alaihi) adalah hadits Nabi SAW :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ

bersabda: “Pena (catatan dosa dan pahala) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi baligh, dan dari orang gila sampai dia sadar kembali.”⁶⁹(H.R At-Tirmidzi)

Pendapat ini juga diteperkuat oleh para tokoh madzhab syafi’i lainnya.

Imam al-Khaṭīb al-Syirbīnī (w. 977 H) dalam Mughni al-Muḥtāj menyatakan:

ولا يجب القضاء على المغمى عليه إن استغرق الإغماء خمس صلوات فأكثر

⁶⁹ Sunan at-Tirmidzi, no.1423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Tidak wajib qadha atas orang yang pingsan jika durasi pingsannya mencakup lima waktu shalat atau lebih."⁷⁰

Beliau menyebutkan bahwa pingsan dalam waktu singkat masih menuntut qadha sebagaimana hukum bagi orang yang tidur. Ini diperkuat juga oleh analisis dalam Tuhfah al-Muhtāj karya Ibn Hajar al-Haytamī (w. 974 H), yang menyebutkan bahwa bila pingsan panjang, maka tidak wajib qadha karena telah hilang akal dan kesadaran dalam jangka panjang.

Para ulama Syafi'i mendasarkan pandangan ini pada kaidah bahwa taklīf (pembebanan hukum syariat) itu gugur apabila akal hilang dalam jangka waktu yang lama, sebagaimana disebut dalam kaidah:

التكليف مشروط بالعقل، وإذا زال العقل زال التكليف

"Taklif itu tergantung pada akal, dan jika akal hilang, maka taklif juga hilang."

Mereka tidak menggunakan qiyas langsung terhadap hadis orang yang tertidur atau lupa (sebagaimana dalam madzhab Hanbali), karena menurut Syafi'iyah, kondisi pingsan jangka panjang bukanlah bentuk kelalaian sesaat, melainkan kehilangan akal yang nyata, dan karena itu lebih dekat kepada kondisi orang gila (majzūn) daripada orang tidur.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam madzhab Syafi'i, hilangnya kesadaran karena pingsan tidak serta merta mengangkat beban syariat secara keseluruhan, tetapi dibedakan berdasarkan durasi waktu. Bila durasinya masih

⁷⁰ al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muhtāj*, Kairo: Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalabī, 1958, jilid 1, hlm. 439.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam batas singkat, maka dianggap seperti tertidur, yang tetap menuntut qadha. Namun bila melebihi lima waktu, maka pingsan disamakan dengan kehilangan akal yang menghapus kewajiban qadha.

Dalam madzhab Syafi'iyah, hukum mengqadha shalat bagi orang yang pingsan (al-mughmā 'alayh) dibahas secara rinci, dan dihubungkan dengan durasi pingsan yang dialami. Para ulama Syafi'iyah membagi hukum ini menjadi dua keadaan. Pertama, jika seseorang mengalami pingsan selama waktu kurang dari lima shalat fardhu, maka ia dianggap masih dalam status mukallaf secara syariat dan wajib mengganti (mengqadha) seluruh shalat yang ia tinggalkan setelah ia sadar. Kedua, jika pingsan berlangsung selama lima waktu shalat atau lebih (yakni sehari semalam atau lebih), maka ia tidak diwajibkan mengqadha shalat yang ditinggalkan, karena status taklifnya dianggap terangkat secara temporer seperti orang yang kehilangan akal (majzūn).

b. Pendapat dan dalil Imam Al-Mardawi tentang hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan

Mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan di dalam kitab al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf, Imam al-Mardawi berpendapat:

وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب: وجوبها عليه مطلقاً نص عليه في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد كالثائم وعليه جماهير الأصحاب

Artinya: "Orang yang pingsan, menurut pendapat yang benar dalam madzhab (Hambali), wajib shalat qadha secara mutlak. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ahmad riwayat dari Shalih, Ibnu Manshur, Abu Thalib,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bakr bin Muhammad, sebagaimana orang tidur. Ini merupakan pendapat mayoritas madzhab Hambali.”⁷¹

Imam Al-Mardawi mengatakan *ها دھامیر وجوبها* mengacu pada kata qadha sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Wajib qadha bagi orang yang pingsan, baik sebentar maupun lama. Ini adalah pendapat resmi dalam mazhab Hanbali. Meskipun pingsan membuat seseorang kehilangan kesadaran, ia berbeda dari orang gila karena ia masih dianggap mukallaf dan kesadarannya bisa kembali. Adapun dalil yang digunakan Imam Mardawi pada pendapatnya mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan adalah hadits Nabi SAW :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه
من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها، لا وسلم
"كفارة لها إلا ذلك"
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang lupa shalat atau tertidur (sehingga terlewat), maka kaffarat (tebusannya) adalah dengan shalat ketika ia mengingatnya. Tidak ada kaffarat baginya selain itu." (HR. Bukhari dan Muslim)*⁷²

⁷¹ Al-Mardawi *al-inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Khilaf* (Dar Al-Kutub Al-Turats Al-Araby) jilid 1, hlm.390.

⁷² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, tahqiq: Muhammad Zuhair al-Nashr*, (Beirut: Dar Thuq An-Najah, 1422 H), Juz 1, hlm. 186, no. 597.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang sudah dijelaskan imam Mardawi dalam kitabnya bahwa madzhab Hanabilah, para ulama berpendapat bahwa orang yang pingsan tetap wajib mengqadha seluruh shalat yang ditinggalkan selama masa pingsannya, tidak peduli berapa lama pingsan itu berlangsung. Mereka menganalogikan (qiyas) kondisi pingsan dengan tidur, berdasarkan hadis Nabi ﷺ: “Barang siapa tertidur atau lupa shalat, maka hendaknya ia menunaikannya ketika ia ingat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Ibn Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H), seorang imam besar madzhab Hanbali, dalam kitabnya al-Mughnī menyatakan:

Imam Ibn Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H), seorang imam besar madzhab Hanbali, dalam kitabnya al-Mughnī menyatakan:

الإغماء لا يسقط القضاء، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس.

*"Pingsan tidak menggugurkan kewajiban qadha. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Hal itu juga diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ibn 'Abbas."*⁷³

Dalam pernyataan ini, Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dalam madzhab lain, namun dalam madzhab Hanbali, pendapat yang dipegang kuat adalah bahwa orang yang pingsan tetap berkewajiban mengganti semua shalat yang ia tinggalkan, karena ia masih termasuk mukallaf secara hukum, meskipun dalam kondisi hilang akal.

⁷³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīthah, 1985, juz 1, hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan bahwa kewajiban qadha bagi orang yang pingsan adalah Adalah Perbuatan dan pendapat para Sahabat Nabi, bahkan beliau menegaskan "Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi mereka, sehingga menjadi ijma"⁷⁴

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Imam al-Mardawi dalam al-Insaf, bahwa: "Wajib qadha atas orang yang pingsan menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Hanbali, dan inilah yang dipegang oleh para ulama Hanabilah."

Dalam pandangan madzhab Hanbali, orang yang mengalami pingsan (al-mughma 'alayh) tetap diwajibkan untuk mengqadha seluruh shalat yang terlewatkan selama ia tidak sadar, tanpa memandang berapa lama durasi pingsannya. Hal ini karena dalam madzhab ini, pingsan tidak menggugurkan kewajiban syariat sebagaimana gila, melainkan dianalogikan (diqiyaskan) dengan tidur atau lupa, yang hanya bersifat sementara dan tidak mengangkat taklīf (beban kewajiban syariat).

Para ulama Hanabilah berdalil dengan hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa:

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك

"Barang siapa yang tertidur dari shalat atau lupa, maka hendaknya ia menunaikannya ketika ia ingat. Tidak ada kafarat (tebusan) selain itu." (HR. Bukhari no. 597; Muslim no. 684)

⁷⁴ Ibid, hlm.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka, meskipun hadis ini secara eksplisit menyebut tidur dan lupa, namun makna pingsan (الإغماء) juga bisa dikiaskan (analogi hukum) karena sama-sama merupakan hilangnya kesadaran tanpa unsur kesengajaan, sehingga tidak menghapus kewajiban qadha.

Bahkan dalam *Al-Ashbah Wal –Nazair Fi Al-Nahu* imam Jalaludin al-Suyuti menyatakan bahwa:

وأما الغمي أو الإغماء فتكون بعد دخول الوقت، فإذا زال أمره وجب عليه أن يقضي جميع ما فات عليه من الصلاة، ووجه ذلك أن وقتها قد دخل عليها، فأبقت متى زال عنها عقلها، فالصلاة عليها جميعاً كالنائم.

“Pingsan (غمي/إغماء) terjadi setelah masuknya waktu shalat. Ketika pingsan berakhir (زَالَ عَنْهَا عَقْلُهَا), maka wajib bagi yang bersangkutan mengqadhā’ semua shalat yang terlewat Hal ini karena kewajiban ibadah telah masuk, dan menurut analogi, shalat bagi orang pingsan sama dengan orang yang tertidur dalam hal kewajiban mengganti shalat.”⁷⁵

kondisi pingsan tidak mengangkat kewajiban qadha, sebab orang yang pingsan disamakan dengan orang yang tertidur. Kedua-duanya kehilangan kesadaran dalam waktu terbatas dan tetap dianggap sebagai mukallaf dalam hukum syariat. Oleh sebab itu, ketika orang pingsan kembali sadar, ia tetap wajib mengganti semua shalat yang tertinggal.

⁷⁵Jalaludin al-Suyuti, *Al-Ashbah Wal –Nazair* :Muhammad Muslih al-Din (Beirut:Dar al-kutub al-ilmiyyah), hlm. 213.

C. Analisis fiqh muqaran mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Mardawi

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, orang yang terbangun dari pingsannya mempunyai kewajiban untuk mengqadha shalat yang ia tinggalkan ketika pingsan. Maka dari sinilah terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang yang terbangun dari pingsannya, apakah ia wajib atau tidak mengqadha seluruh shalat yang ia tinggalkan ketika ia pingsan dalam durasi waktu yang lama. Terjadinya perbedaan pendapat ini akibat munculnya perbedaan pendapat dalam memahami nash.

Terdapat kesamaan dari kedua Imam tersebut mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan, yaitu wajib. Namun kedua imam tersebut berbeda dalam penetapan hukumnya. Perbedaan tersebut disebabkan bedanya penetapan dalil yang dipakai oleh kedua imam tersebut mengenai masalah hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan.

Imam Nawawi membagi durasi pingsan menjadi 2 yaitu, jika pingsannya kurang dari 5 waktu shalat maka ia wajib mengqadha shalat yang ia tinggalkan ketika ia pingsan, namun jika ia pingsan dalam durasi lama yang melebihi 5 waktu shalat maka ia tidak wajib mengqadha shalat yang ia tinggalkan ketika ia pingsan. Karena beliau berpegang pada hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda :”pena(catatan dosa dan pahala) diangkat dari tiga golongan; dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sadar kembali”. Sedangkan Imam Mardawi berpendapat orang yang terbangun dari pingsannya wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengqadha shalat yang ia tinggalkan secara mutlak baik pingsannya lama ataupun sebentar. Karena beliau berpegang pada hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda “barang siapa yang lupa shalat atau tertidur (sehingga terlewat), maka kaffarat (tebusannya) adalah dengan shalat ketika ia mengingatnya. Tidak ada kaffarat baginya selain itu”. Hadis yang dipakai oleh kedua Imam tersebut merupakan hadis yang shahih.

Kemudian metode istimbat hukum yang dipakai oleh kedua Imam tersebut adalah *Qiyas Al-Illah*, dimana menetapkan hukum suatu cabang (*far*) berdasarkan hukum asal (*asl*) karena adanya persamaan *illat* (sebab/alasan) yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan kata lain, apabila ada suatu kasus baru (*far*) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan analogi kepada kasus yang sudah ada (*asl*) karena memiliki *illat* (sebab/alasan) yang sama. Dalam hal ini berdasarkan dalil yang digunakan Imam Nawawi mengqiyaskan orang pingsan dengan orang gila, adapun yang menjadi *illatnya* adalah hilangnya akal. Sedangkan Imam Mardawi mengqiyaskan orang pingsan dengan orang tidur, adapun yang menjadi *illatnya* adalah hilangnya akal sementara.

Kedua Imam tersebut mempunyai dalil dan argument yang jelas. Maka dari penjelasan diatas, penulis lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi karena pendapat beliau sejalan dengan kaidah fiqh: "المشقة تجلب التيسير" (Kesulitan membawa kemudahan.).

Dalam fiqh kontemporer, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum mengqadha shalat yang terlewat karena pingsan (الإغماء) — yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kondisi seseorang kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Perbedaan ini didasarkan pada pendekatan analogis terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang terbebas dari taklif (beban syariat), seperti tidur, lupa, atau gila. Sebagian ulama kontemporer menyamakan pingsan dengan tidur atau lupa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang lupa atau tertidur dari shalat, maka tebusannya adalah menunaikannya ketika ia mengingatnya." ⁷⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa ketidaksengajaan karena lupa atau tidur tidak menggugurkan kewajiban, tetapi menunda pelaksanaannya hingga sadar. Oleh karena itu, dalam konteks pingsan yang serupa dengan tidur yaitu sama-sama tidak menyadari waktu maka para ulama kontemporer pada umumnya menetapkan bahwa jika pingsan berlangsung singkat (kurang dari sehari semalam), maka shalat yang ditinggalkan wajib diqadha setelah sadar. Pendapat ini, misalnya, ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, seorang ulama besar dari Saudi Arabia, yang mengatakan bahwa:

إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ لِمُدَّةٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يَقْضِي الصَّلَاةَ، أَمَا إِذَا طَالَتِ الْمُدَّةُ

فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَائِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَكْمِ الْمَجْنُونِ

⁷⁶ HR. al-Bukhārī no. 597 dan Muslim no. 684

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jika seseorang pingsan selama satu atau dua hari, maka ia wajib mengqadha shalat. Namun jika pingsannya lama, maka tidak ada qadha atasnya, karena ia tidak sedang tidur, melainkan dalam kondisi seperti orang gila.”⁷⁷

Pendapat ini menunjukkan adanya batasan waktu, di mana seseorang masih dianggap mukallaf (terikat kewajiban syariat) jika pingsan hanya berlangsung dalam jangka pendek. Namun, bila pingsan berlangsung lama (lebih dari sehari semalam), maka ia diposisikan seperti orang gila (المجنون) yang kehilangan akal sepenuhnya dan tidak dibebani taklif, sehingga tidak wajib mengqadha shalat yang terlewat.

Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer lain seperti Syaikh Wahbah az-Zuhaili, berpandangan bahwa meskipun seseorang pingsan dalam waktu yang lama, ia tetap wajib mengqadha seluruh shalat yang terlewat setelah sadar. Ia menyatakan:

إذا أغمي عليه يوماً أو أكثر، لا تجب عليه الصلاة أثناء الإغماء، وتجب عليه قضاء الصلاة إذا أفاق

“Jika seseorang pingsan selama satu hari atau lebih, maka tidak wajib atasnya shalat saat pingsan. Namun ia wajib mengqadha setelah sadar.”⁷⁸

Pandangan ini berangkat dari prinsip ihtiyāt (kehatian-hatian dalam ibadah), dan tidak menyamakan kondisi pingsan dengan kegilaan. Sebab, dalam keadaan gila, akal benar-benar hilang, sedangkan dalam kondisi

⁷⁷ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il al-‘Utsaimīn*, ed. Fahd bin Nasir as-Sulaimān (Riyadh: Dar al-Turath, 2003) hlm. 692.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), jil.1, hlm. 738.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pingsan, akal hanya terhenti sementara. Oleh karena itu, kewajiban qadha tetap berlaku meskipun durasi pingsan cukup lama, dengan asumsi bahwa kondisi tersebut tidak menghapus tanggung jawab secara mutlak.

Hal senada juga disampaikan oleh Syaikh Shalih al-Fauzan, anggota

Hai'ah Kibar al-'Ulama di Saudi Arabia, yang mengatakan:

المغمى عليه يقضي ما فاتته من الصلوات إذا أفاق، لأن الإغماء عارض وليس بزوال عقل دائم

*“Orang yang pingsan wajib mengqadha shalat yang terlewat setelah ia sadar, karena pingsan adalah kondisi sementara, bukan hilangnya akal secara permanen.”*⁷⁹

Dengan demikian, pandangan ini menguatkan bahwa pingsan tidak menggugurkan kewajiban qadha shalat, karena ia bukan termasuk jenis ketidaksadaran yang bersifat tetap dan tidak bisa dikontrol. Bahkan, sebagian ulama kontemporer menyarankan agar orang yang baru sadar dari pingsan, meskipun tidak ingat semua shalat yang terlewat, tetap mengqadha satu atau dua waktu shalat sebagai bentuk ihtiyāṭ, karena boleh jadi dalam kondisi tidak sadar itu ia telah melewatkan waktu-waktu shalat wajib.

Syaikh Abdul bin Baz rahimahullah juga menyatakan pendapatnya mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang pingsan, jika seseorang

⁷⁹ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Muntaqā min Fatāwā al-Fauzān*, ed. Abdullah at-Tuwaijiri (Riyadh: Dar al-Maiman, 2012), jil. 3, hlm. 376.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pingsan selama tiga hari atau kurang dari itu, maka ia harus mengqadha shalat yang ia tingalkan. Jika ia pingsan lebih dari 3 hari, maka tidak ada qhada.⁸⁰

Selain itu, Lajnah Da'imah lil Ifta' (Komisi Fatwa Tetap Kerajaan Arab Saudi) juga pernah mengeluarkan fatwa resmi mengenai hal ini. Dalam fatwa No. 9792 disebutkan:

"المغمى عليه لمدة طويلة لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته أثناء مدة الإغماء، لأنه ليس من أهل التكليف حال الإغماء".

*"Orang yang pingsan dalam waktu lama tidak wajib mengqadha shalat yang terlewat selama masa pingsannya, karena ia bukan termasuk mukallaf selama pingsan."*⁸¹

⁸⁰ Fatwa Al Islam soal wal jawab no. 10229

⁸¹ Fatawa al-Lajnah ad-Dā'imah, Jilid 6, hlm. 20